



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA II
DENGAN**



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I

Nomor: HK.03.01/II/6175/2019

Nomor: HK.03.01/II/5317/2019

TENTANG PEMANFAATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Tiga belas** bulan **September** tahun **Dua ribu Sembilan belas** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Joko Sulistiyo, ST, M.Si

: Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/IV/782/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II, berkedudukan di Jalan Hang Jebat No.4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2.drg. Ita Astit Karmawati, MARS

: Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/IV/782/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II, berkedudukan di Jl. Wijayakusuma Raya No.47-48 Cilandak, Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama:
Pihak Kedua:

KEDUA BELAH PIHAK setuju dan bersepakat mengadakan perjanjian kerjasama kelembagaan dalam bidang pendidikan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 DASAR HUKUM

Nota Kesepahaman ini berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129).
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2349 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 24).
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125)
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 136 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1377)

Pihak Pertama:
Pihak Kedua:

12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 57 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540)
13. Kementerian Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 516/KMK.05/2009 Tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Pasal 2 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II yang disingkat Poltekkes Kemenkes Jakarta II adalah institusi pendidikan yang mendidik calon tenaga kesehatan Diploma III Teknik Elektromedik, Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, Teknik Gigi, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Analisa Farmasi dan Makanan, dan Farmasi, serta Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, Sanitasi Lingkungan, Teknologi Radiologi Pencitraan dan Rekayasa Elektromedis, yang beralamat di Jalan Hang Jebat III/F3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- (2) Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II adalah pimpinan tertinggi pada institusi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II.
- (3) Ketua Jurusan/Prodi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II adalah pimpinan tertinggi pada tingkat Jurusan/Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II.
- (4) Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I yang disingkat Poltekkes Kemenkes Jakarta I adalah Insitusi pendidikan yang mendidik calon tenaga kesehatan Diploma III Keperawatan, Program Studi Keperawatan Program Sarjana Terapandan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi, Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan Gigi dan Diploma IV Ortotik Prostetik yang beralamat di Jalan Wijayakusuma Raya No.47-48 Cilandak, Jakarta Selatan.
- (5) Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I adalah pimpinan tertinggi pada institusi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I
- (6) Ketua Jurusan/Prodi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I adalah pimpinan tertinggi pada tingkat Jurusan/Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.

Pasal 3 AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini berasaskan saling membantu dan saling mendapatkan manfaat secara timbal balik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pihak Pertama:
Pihak Kedua:

- (2) Yang dimaksud dengan ini adalah kerjasama Pemanfaatan Layanan Perpustakaan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** guna mendukung terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) Kerjasama ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan layanan perpustakaan secara optimal melalui kerjasama antar lembaga dalam lingkungan Pendidikan Kesehatan.
 - b. Memenuhi kebutuhan informasi yang relevan dan terbaru dalam bidang ilmu kesehatan.
 - c. Pemanfaatan koleksi perpustakaan yang lebih besar dan lebih luas.
 - d. Memberikan kemudahan dan kesempatan kepada mahasiswa dan civitas akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I untuk memanfaatkan sumber-sumber informasi dalam mendukung terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - e. Meningkatkan program pengembangan perpustakaan.

Pasal 4

RUANG LINGKUP, DAN WILAYAH KERJA

Ruang Lingkup dan wilayah kerjasama ini meliputi:

- (1) Pemanfaatan sarana dan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.
- (2) Lingkup Lokasi atau wilayah kerja dapat diselenggarakan di lokasi **KEDUA BELAH PIHAK** terbatas pada materi dalam bidang tertentu.

Pasal 5

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pelaksanaan kerjasama secara teknis akan diatur tersendiri dan dilaksanakan dengan kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK** yang dikelola oleh tim yang ditunjuk oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pasal 6

HAK, DAN KEWAJIBAN KEDUA BELAH PIHAK

PARA PIHAK berhak:

- (1) Memanfaatkan sarana dan fasilitas perpustakaan yang tersedia di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I sesuai dengan tata tertib yang berlaku khususnya untuk pengguna perpustakaan mahasiswa dan civitas akademika.
- (2) Memberikan sanksi/menegur apabila melanggar tata tertib perpustakaan yang berlaku.
- (3) Mengevaluasi keberlangsungan kerjasama untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

PARA PIHAK berkewajiban:

- (1) Menyediakan sarana dan fasilitas perpustakaan sesuai dengan ketersediaan yang ada.
- (2) Memberikan layanan perpustakaan sesuai dengan tata tertib yang berlaku.
- (3) Memberikan data mahasiswa/dosen yang akan memanfaatkan perpustakaan.

Pihak Pertama:
Pihak Kedua:

- (4) Menunjukkan Kartu Mahasiswa atau civitas akademika setiap berkunjung ke perpustakaan.
- (5) Mematuhi peraturan yang berlaku baik di perpustakaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.

Pasal 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sebagai hukum yang mengikat **KEDUA BELAH PIHAK** sejak tanggal ditanda tangannya perjanjian kerjasama ini.
- (2) Jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini (**13/09/2019**) sampai dengan (**13/09/2024**).
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama **KEDUA BELAH PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.
- (4) Surat perjanjian kerjasama ini dapat berakhir dengan berdasarkan:
 - a. Jangka waktu atau masa berlakunya perjanjian kerjasama telah berakhir.
 - b. Dikehendaki oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka **KEDUA BELAH PIHAK** pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dengan memilih tempat kedudukan tetap/domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud Force Majeure dalam perjanjian kerjasama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan **KEDUA BELAH PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya perjanjian kerjasama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti: gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hura, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah/penguasa.
- (2) Apabila terjadi Force Majeure seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini.

Pihak Pertama:
Pihak Kedua:

- (3) **KEDUA BELAH PIHAK** dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini apabila hal tersebut di akibatkan oleh Force Majeure.

**Pasal 10
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (2) Segala perubahan, dan perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerjasama ini akan dibuat addendum/amandemen berdasarkan persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK** yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 11
PENUTUP**

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dalam keadaan pikiran sadar/sehat/normal oleh **KEDUA BELAH PIHAK** tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani pada waktu dan tempat yang sama yaitu 2 (dua) lembar bermeterai cukup Rp 6.000,-(enam ribu rupiah) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dua lembar copynya.
- (2) Masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) lembar bermeterai dan satu lembar copynya.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.



drg. Ita Astit Karmawati, MARS
NIP 196405091988032002



Joko Sulistyio, ST, M.Si
NIP 196811221989031002

Pihak Pertama:
Pihak Kedua: